

# ANALISIS SOSIOKULTURAL TERHADAP PENINGKATAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KABUPATEN CIANJUR

**Mia Amalia**

Universitas Surya Kencana, Jawa Barat

email: [amalia.amalia84@gmail.com](mailto:amalia.amalia84@gmail.com)

**Submit** : 20/10/2020 | **Accept** : 20/11/2020 | **Publish**: 30/12/2020 |

## **Abstract**

*The application of social distancing or self-quarantine at home in reducing the pandemic causes people to stay at home every day. On the one hand, the application of social distancing has a positive impact on the health sector in reducing the spread of the corona virus, but in the economic field it makes it difficult for people to work and earn income. Socially, there are domestic problems with increasing cases of Domestic Violence (KDRT). So in this writing there are several problems and objectives in this study, namely the increase in domestic violence (KDRT) as a result of the Covid-19 pandemic, as an effort to overcome the increase in domestic violence during the pandemic. The research method is to use empirical legal research methods. The impact of increasing domestic violence with the presence of covid due to lack of faith and patience, inadequate financial conditions, unstable economy, perpetrators and victims being in one house (being laid off) have resulted in increased violence, both physical, psychological or neglect of the family, as well as a patriarchal culture. So to overcome this, an increase in faith and devotion, legal counseling for the community, an increase in synergy integrated services for each related agency was carried out.*

**Keywords:** Sociocultural Analysis, Domestic Violence, Impact of the Covid-19 Pandemic

## **Abstrak**

Penerapan social distancing atau karantina mandiri di rumah dalam menurunkan pandemi menyebabkan masyarakat harus tinggal di rumah setiap harinya. Di satu sisi penerapan sosial distancing tersebut memberi dampak positif pada bidang kesehatan dalam menurunkan penyebaran virus corona, namun pada bidang ekonomi menimbulkan masyarakat sulitnya untuk bekerja dan mencari penghasilan. Secara sosial muncul adanya persoalan rumah tangga meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Maka dalam penulisan ini ada beberapa permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini yaitu peningkatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai dampak dari pandemi covid-19, serta upaya dalam mengatasi meningkatnya KDRT pada masa pandemi. Metode penelitian adalah memakai metode penelitian hukum empiris. Dampak meningkatnya KDRT dengan adanya covid karena keimanan dan kesabaran yang kurang, kondisi keuangan yang kurang, ekonomi tidak stabil, pelaku dan korban berada dalam satu rumah (dirumahkan) menimbulkan kekerasan yang meningkat baik kekerasan fisik, psikis atau penelantaran kepada keluarga, serta adanya budaya patriarki. Maka untuk mengatasi hal tersebut dilakukan peningkatan keimanan dan ketaqwaan, penyuluhan hukum terhadap masyarakat, peningkatan pelayanan keterpaduan sinergitas tiap lembaga instansi terkait.

**Kata Kunci:** Analisa Sosiokultural, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dampak Pandemi Covid-19

## **PENDAHULUAN**

Fenomena Corona-19 saat ini memberikan dampak bagi masyarakat berbagai macam bidang mulai dari dampak

masalah ekonomi, pendidikan sampai masalah sosial. Maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai upaya dalam mengurangi penularan yang

pada masyarakat dengan melakukan social distancing atau karantina untuk menghimbau masyarakat agar tetap tinggal di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Hal ini menyebabkan permasalahan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak. (Theresia Vania Radhitya, 2020). Keadaan ini berpengaruh dan berdampak meningkatnya konflik di dalam rumah tangga. Kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak saat ini beragam mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran keluarga, mengalami depresi, kecemasan, dan kesehatan mental lainnya. (Fini Fajrini, RR, 2018).

John Gottman menyatakan bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terbagi menjadi dua yaitu, Characterlogical dan Situational. Situational ini dapat menjadikan penyebab KDRT ditengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini, salah satunya mengalami stress yang diakibatkan tinggal di rumah terus menerus, stress terjadi dikarenakan kehilangan pekerjaan, pendapatan berkurang serta permasalahan isu lain. Maka kondisi perekonomian dalam keluarga selama masa pandemi ini juga menjadi penyebab dari meningkatnya KDRT. (Gottman, J. M., Driver, J., & Tabares, A, 2002).

Kabupaten Cianjur tidak hanya dikenal sebagai wilayahnya yang agraris dan mempunyai sosikultural yang khas serta konsep masyarakat sebagai Kota Santri dengan Gerbang Marhamah (Gerakan Masyarakat Berakhlakul Karimah), selain terkenal dengan beras pandanwanginya, kuliner makanan yang begitu unik, tetapi juga bahasa Sundanya yang murni dan halus dan kesenian kecapi-suling-nya (Tembang Cianjuran). Kemurnian dan kehalusan karena daerahnya termasuk dalam wilayah Priangan. Selain iklim dan lingkungan alam memberikan pengaruh kepada aspek-

aspek tertentu dari sosiokultural terutama budaya dan bahasa. Secara geografis merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi adanya perbedaan unsur-unsur budaya suatu masyarakat, walaupun masyarakat tersebut masih merupakan bagian dari masyarakat suatu sukubangsa. Tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Sunda itu sendiri, termasuk budaya masyarakat Cianjur, tidak lepas dari adanya kontak-kontak dengan kebudayaan lain. Ini bermakna bahwa masyarakat Sunda terbuka. Dalam konteks ini masyarakat Sunda mudah sekali menerima (menyerap) unsur-unsur budaya lain, kemudian menjadikannya sebagai bagian dari budayanya. (Deny Rusyandi, 2008)

Keadaan pandemi yang sekarang terjadi menimbulkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat Cianjur, salah satunya meningkatnya kasus angka perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran terhadap keluarga, hal ini pun akan berdampak kepada pembangunan di wilayah Kabupaten Cianjur. Maka dalam hal ini ada upaya dalam penanggulangan karena setiap warna negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan. (Mia Amalia, 2017).

Kasus Maraknya kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi ini terjadi dilihat dari segi sosiologihukum yaitu suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris

analisis dan bagian dari ihwal ilmu hukum sebagai bagian dari pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari. (R Otje Salman, 1992).

Teori sosiologi hukum (sociological jurisprudence) merupakan suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) di pihak lain. Hukum positif akan memilikidaya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law). Perkembangan hukum saat ini tidak hanya terletak pada undang-undang juga pada putusan hakim, akan tetapi juga terdapat pada masyarakat itu sendiri. (Abdul Manan : 2006).

Dalam peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditemukan adanya substansi hukum yang kurang pengaturannya tentang delik aduan tidak jelas diatur, banyak pihak yang memandang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan sebagai tindak pidana. Padahal, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sudah menyatakan tindakan kekerasan terhadap istri/perempuan merupakan tindak pidana (kriminalisasi), tetapi dilain pihak KDRT termasuk perempuan korban KDRT tidak memandang KDRT bukan merupakan tindak pidana, dari realitanya tidak semua perempuan korban KDRT melaporkan kasus yang mereka alami ke jalur pidana. Padahal, sejak berlakunya UU PKDRT hingga saat ini kasus kasus KDRT masih terus terjadi. Hampir kebanyakan korban menempuh jalur perdata (perceraian), karena sosialisasi UU PKDRT masih

kurang memadai. Maka diharapkan semua pihak sering melakukan sosialisasi materi dan filosofi UU PKDRT ini secara terus-menerus baik kepada masyarakat dan aparat . untuk terus mendorong tingkat perceraian yang diajukan istri (gugat cerai) dengan alasan mengandung unsur KDRT meningkat angkanya dari tahun ke tahun apalagi di dalam kondisi pandemi kasus KDRT semakin terus naik.

Kasus KDRT laksana puncak gunung es, dari segi kuantitas lebih dari 50 persen korban KDRT meminta pedampingan LBH Kabupaten Cianjur atau P2TP2A. Jumlah kasus KDRT itu hanya sebagian kecil yang muncul ke permukaan, padahal KDRT dalam jumlah lebih besar sudah terjadi bahkan masih berlangsung. Selain angka KDRT semakin tinggi, lanjut Ratna, UU PKDRT ini justru kerap memakan sejumlah korban perempuan. Banyak perempuan korban karena pembelaan diri dan martabatnya harus menjadi terpidana karena terjerat UU PKDRT ini. Padahal, sejak awal pembentukan UU PDKRT ini telah menjadikan perempuan sebagai kelompok utama yang memperoleh perlindungan. Saatnya, UU PKDRT dievaluasi menyeluruh dengan mengembalikan tujuan pembentukan UU ini yakni melindungi perempuan sebagai kelompok rentan yang berpotensi sebagai korban.

Terobosan hukum yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut tidak hanya dalam bentuk- bentuk tindak pidananya, tetapi juga dalam proses beracaranya. Antara lain dengan adanya terobosan hukum untuk pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu alat bukti petunjuk[1]. Sehingga, diharapkan dengan adanya terobosan hukum ini, kendala- kendala dalam pembuktian karena tempat terjadinya KDRT umumnya di ranah domestik. Bahkan dalam Pasal 15 UU PKDRT mengatur kewajiban masyarakat dalam

upaya mencegah KDRT agar tidak terjadi kembali. Namun permasalahannya sekarang adalah, apakah terobosan hukum yang diatur dalam UU PKDRT ini dalam pelaksanaannya benar-benar aplikatif dan menjawab kebutuhan korban terhadap dinamika proses peradilan yang ditempuhnya.

Terobosan hukum yang pertama diakomodir dalam UU PKDRT ini adalah bentuk- bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Seperti sudah diketahui bahwa sebelum ada UU PKDRT, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. Dengan adanya terobosan hukum ini, maka korban KDRT yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang terjadi dan menimpa mereka.

UU PKDRT dalam praktek saksi dapat dilakukan dengan bukti satu orang yaitu korban sendiri dan hasil visum, banyak institusi kepolisian yang menolak menjalankannya, Polisi kerap meminta saksi tambahan padahal KDRT terjadi dalam lingkup domestik sehingga kecil kemungkinan dilakukan orang selain pelaku dan korban. "Kalaupun disaksikan anak, anak kerap bingung dan tak bisa bersaksi, terjadi penyulitan pelaporan kasus KDRT, terlebih bila korban mengadu di kantor polisi yang berbeda dengan domisilinya. Padahal, dikatakannya korban seringkali harus pergi dari rumah tempat kasus terjadi karena mencari perlindungan dari kerabat atau teman. Walau kadang masih dalam provinsi yang sama, kantor polisi menolak menerima pengaduan dan menyuruh korban melapor di tempat terjadi kasus. pengadilan juga kerap tak mengabulkan

permohonan perlindungan terhadap korban sebelum proses peradilan dimulai. Selain itu, besarnya biaya visum yang harus ditanggung korban saat membuat pengaduan juga kerap memberatkan. Karena dalam UU, negara hanya menanggung visum yang dibuat di rumah sakit (RS) pemerintah. Padahal kalau korban dari daerah, biaya perjalanan membuat visum menjadi sangat mahal. ak UU PKDRT disahkan pada 2004, Hamim mencatat pemerintah belum mewujudkan lembaga konseling yang diamanatkan didalamnya. Seterusnya, UU PKDRT juga belum melindungi korban kekerasan yang pernikahannya tidak tercatat secara resmi. Kepolisian juga baru menganggap kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi baru bisa diproses jika perempuan tersebut kelaparan atau diberi makan orang lain.

Maka dalam hal ini Penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai dampak dari pandemi Covid-19 serta upaya- upaya yang dilakukan dalam meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga sebagai dampak dari pandemi. Maka dalam tulisan ini mengambil judul tentang "Analisis Sosiokultural Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kabupaten Cianjur".

## METODE KEGIATAN

Metode penelitian memakai metode penelitian hukum empiris, pengabdian ini dilakukan di wilayah Kabuapten Cianjur. Pelaksanaan pengabdian pada bulan Oktober sampai Desember 2020. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini selain empiris juga dilakukan melalui dengan workshop atau penyuluhan hukum.

Pencegahan diharapkan dapat dilakukan untuk menghindari berbagai peristiwa yang tidak diharapkan dalam KDRT. Teknik pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan melakukan observasi. Kegiatan ini dilakukan oleh pengabdian untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat Kabupaten Cianjur. Berdasarkan kegiatan penelitian langsung ke lapangan diperoleh suatu permasalahan penting yang perlu dicarikan solusi atau pemecahan masalah. Pengabdian ini juga melakukan studi pendahuluan di lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa warga masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Cianjur agar dapat diminimalisir atau dicegah maka penegakan hukum harus dilakukan dengan benar dan optimal, Salah satu penegakan hukum yaitu dari aspek hukum (undang-undang), aspek penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu, aspek sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, aspek masyarakat yaitu lingkungan hukum berlaku diterapkan, dan aspek kebudayaan yaitu lahir dalam pergaulan hidup manusia. (Maidin Gultom, 2012).

Hasil penelitian pada kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi di Kabupaten Cianjur, di bulan Oktober sampai Desember 2020 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kasus, baik kasus kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran kepada keluarga. Dari jumlah tersebut, terdapat 16 (enam belas) kasus kekerasan fisik, 9 (sembilan) kasus kekerasan psikis, 5 (lima) kasus kekerasan seksual dan 7 (tujuh) kasus penelantaran terhadap keluarga. Kemudian data yang terhimpun sebanyak 52,5% (lima puluh dua koma lima persen) atau 19 (sembilan

belas) kasus yang telah dilaporkan adalah kasus kekerasan fisik, psikis dan seksual.

### 1. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Dampak dari Pandemi Covid-19

Masalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Cianjur masa pandemi terus meningkat salah satunya karena adanya masalah kultural. Adanya suatu adagium pada budaya masyarakat Cianjur bahwa pertengkaran atau kekerasan oleh anggota keluarga adalah aib yang harus ditutup. Maka konstruksi sosial menempatkan perempuan atau anak pada kelompok masyarakat rentan KDRT. Sebagian besar perempuan sering bertindak pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi perempuan dalam kehidupan sosial.

Kultur budaya masyarakat Cianjur menganggap bahwa laki-laki memiliki sifat kuat dan, berani. KDRT juga masih dipandang sebagai masalah ranah pribadi hubungan suami dan istri, bukan merupakan permasalahan sosial yang bisa dicampuri. Laki-laki sebagai pencari nafkah utama, penafsiran ajaran agama yang keliru yang menafsirkan perempuan kurang mempunyai peran dalam keluarga dan harus tunduk pada suami dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat untuk adanya kekerasan dalam rumah tangga relatif sangat kecil, karena adanya anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan intern setiap keluarga, bersifat kasuistik, personal dan domestik. (Ristina Yudhanti, 2014).

Tantangan utama yang dihadapi kaum perempuan di masa pandemi covid-19, baik di bidang ekonomi, guncangan ekonomi yang disebabkan pandemi berimplikasi pada kesempatan kerja perempuan, meningkatnya risiko PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), penurunan kesejahteraan pekerja kaum perempuan,

dan penurunan produktivitas kerja perempuan (yang disebabkan oleh beban ganda). Di masa pandemi sekarang perempuan menjadi lebih rentan karena meningkatnya beban domestik dan kesulitan ekonomi, kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19, justru menyebabkan perempuan kesulitan untuk mencari bantuan ketika mengalami kekerasan. Beban rumah tangga bagi perempuan menjadi semakin berat. Hal ini disebabkan karena banyak yang meyakini pekerjaan domestik hanyalah tanggung jawab istri sehingga para perempuan mengalami tekanan stress yang lebih tinggi.

Dalam rangka mendukung program Pemerintah Cianjur sebagai kota ramah keluarga, maka semua lapisan masyarakat harus berperan aktif mendukung program tersebut. Banyak permasalahan yang terjadi tidak disampaikan oleh korban kepada lembaga yang terkait, dalam hal ini P2TP2A yang bertugas menerima keluhan atau pengaduan dari masyarakat terkait hal tersebut. Artinya, banyaknya peristiwa yang sudah sampai dalam bentuk laporan belum mencerminkan kondisi sesungguhnya di tengah masyarakat. Kondisi sebenarnya di masyarakat sulit terungkap karena beberapa faktor diantaranya seseorang yang mengalami tindak kekerasan justru seringkali disalahkan serta cenderung tidak ada penyelesaian yang tuntas, kurang maksimalnya beberapa lembaga pendamping baik pemerintah dan non pemerintah dalam mengawal kasus kekerasan, dan tidak menyeluruhnya sosialisasi mengenai isu kekerasan kepada lembaga terkait maupun lapisan masyarakat lainnya, sehingga sulit dicarikan solusi yang tepat dan tuntas dari kasus kekerasan tersebut. (Sulfi Purnamasaria, Kusworob, Purwati Yuni Rahayu, 2019), Permasalahan rumah tangga pada dasarnya merupakan permasalahan yang domestik. Hubungan

yang terjadi di antara pelaku dan korban, baik suami, istri, anak, orang tua, atau dengan orang lain yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap merupakan hubungan kekeluargaan yang intim. Khususnya pada hubungan antara suami dan istri, didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedudukan yang demikian mengakibatkan timbulnya persepsi bahwa persoalan yang timbul merupakan persoalan yang sifatnya privat dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui internal keluarga. Terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pendapat yang memarginalisasikan perempuan sebagai kaum kedua, mindset masyarakat bahwa istri harus taat terhadap suami, serta rasa malu apabila masalah rumah tangga diketahui oleh umum. Marginalisasi terhadap perempuan mengakibatkan perempuan menjadi tidak mempunyai cukup peran untuk bertindak. Tidak jarang marginalisasi mengarah pada tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan secara fisik maupun batin.

## 2. Upaya Yang Dilakukan dalam Meningkatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Dampak dari Pandemi Covid-19

Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai Tujuh (7) program gerakan keagamaan yakni melaksanakan Shalat subuh berjamaah (berjamaah 5 waktu), Ashar mengaji (menghafal Al Qur'an), Mencintai Anak Yatim, Cianjur Anti Maksiat, Aku Suka Shodaqoh, Peduli Fakir Miskin, dan Mewujudkan Kampung Peradaban Akhlaqul Karimah. Gerakan keagamaan ini semakin mampu mewujudkan dan membentuk sikap pribadi daripada warga masyarakat Cianjur yang (someah) artinya memiliki serta

mempunyai rasa kasih sayang sesama umat manusia yang beragamaan islam dan bertoleransi dalam berkidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam bingkai (sauyunan) artinya dalam membangun Cianjur yang lebih maju dan agamis semakin dapat dirasakan silih asah, silih asuh dan silih geuing dalam mempercepat arah pembangunan di Kabupaten Cianjur yang didasari kesantunan penerapan pada segala bidang kehidupan untuk menuju masyarakat yang baldatun toibathun warobun ghofur. Gerakan tersebut sebagai salah satu upaya dalam mengatasi KDRT.

Penanganan kasus KDRT pada masyarakat Cianjur belum berhasil diturunkan, maka upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan dan mengsosialisasikan secara optimal undang-undang KDRT. Salah satunya harus ada suatu model jaringan kerjasama yang harus difasilitasi dan direalisasikan oleh Pemerintah Kab Cianjur seperti aparat penegak hukum, P2TP2A, LSM, sehingga setiap lembaga maupun masyarakat terkait dapat menerapkannya dalam kehidupan di lingkungannya. Peran pihak-pihak terkait dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2004 sebenarnya sudah jelas. Semua unsur dalam pemerintahan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga sudah terinci bahkan dengan adanya pusat pelayanan terpadu perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sangat bias ditekan atau dapat diatasi. (Sigit Irianto, 2010).

Dari keseluruhan data Polres, LBH Hukum, tidak semua kasus diselesaikan melalui jalur hukum, bisa di[astikan tidak sampai 10% nya saja. Banyak alasan dan hambatan mengapa kasus- kasus KDRT tidak diteruskan atau diselesaikan dengan jalur hukum. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap kasus yang masuk, hambatan yang ada antara lain karena

korban tidak mau kasusnya diketahui banyak orang, korban tidak mau terlalu lama berurusan dengan kasusnya, korban ingin keluar dari KDRT secepatnya, korban enggan berhadapan dengan polisi, dan lainnya.

Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan UU PKDRT dalam proses hukumnya antara lain memungkinkan untuk dilakukan Visum et Psikiatrikum sebagai pembuktiannya. Namun, terobosan ini belum banyak digunakan baik oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks KDRT terjadi. Kekerasan Seksual yang salah satunya kekerasan seksual terhadap istri (marital rape) juga menjadi terobosan UU PKDRT, meskipun masih merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Pasal 8 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Hal ini berarti bahwa UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik ketika terjadi kekerasan, dengan kata lain sekat antara hukum perdata yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah di ranah privat dan hukum pidana yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah publik menjadi tidak ada.

Bentuk-bentuk KDRT ini, dimana banyak terjadi terobosan hukum, dalam pelaksanaan proses pidananya banyak sekali kendala atau kesulitan yang dihadapi, baik oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum sendiri. Misalnya terkait dengan delik aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang dialami korban, unsur-unsur pidana dalam penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis.

Ruang lingkup rumah tangga, UU PKDRT ini juga melakukan terobosan

hukum dengan diakomodirnya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut (Ratna Batara Munti : 2008).

UU PKDRT ini selain menggunakan konsep keluarga 'inti' yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga 'batih' dimana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia. Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dll. Namun dalam pelaksanaannya, karena penjelasan pasal yang kurang terutama untuk Pasal 2 ayat (2) terkait dengan kata 'menetap' dan 'berada' seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum dan pendamping. Yang dimaksud menetap dan berada itu apakah dalam jangka waktu tertentu atau memang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi kritik bagi pasal tersebut, terutama dalam konteks pekerja rumah tangga yang tidak menetap atau tinggal, tetapi bekerja untuk waktu tertentu di rumah tersebut. Padahal dalam rumusan pasal terkait dengan ruang lingkup, tidak menyebutkan bahwa locus delicti harus berada di dalam rumah. Tetapi lebih menekankan pada relasi kerumahtanggaan akibat dari perkawinan, hubungan darah, ataupun relasi kerja dalam rumah tangga. Maka dapat ditafsirkan bahwa peristiwa pidana KDRT dapat pula terjadi di luar rumah.

Penerapan ketentuan mengenai delik kejahatan terhadap tubuh dan jiwa diatas dianggap belum mampu memenuhi tuntutan akan adanya keadilan bagi korban dan perumusan delik pun masih sangat terbatas, hanya menyangkut mengenai fisik belaka. Kenyataannya delik kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada fisik korban, namun ada

kekerasan seksual, penelantaran keluarga dan lain- lain yang seyogyanya belum mampu dijawab oleh KUHP. Ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam KUHP dapat berlaku sebagai *lex generalis* terhadap UU PKDRT, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan umum didalam KUHP *mutatis mutandis* berlaku didalam UU PKDRT. Kelemahan KUHP dalam penanganan perkara KDRT adalah sebagai berikut :

- a. Belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap kekerasan selain jenis psikis, yaitu psikis, penelantaran rumah tangga dan seksual
- b. Tidak ada pidana minimum dalam KUHP sehingga putusan yang dijatuhkan kepada pelaku seringkali tidak sesuai dengan harapan korban
- c. KUHP hanya mengatur sanksi pidana, belum ada sanksi pembatasan gerak perilaku dan kewajiban untuk menyembuhkan korban.

Hukum senantiasa dituntut peranannya untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat. Perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh media teknologi yang canggih juga mengakibatkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang seringkali mengakibatkan seolah-olah terjadi sebuah kekosongan hukum (*vaccum rechts*). Perkembangan tersebut tidak hanya menuntut dilakukannya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, konstitusi pun tidak lepas dari amandemen untuk menghadapi perkembangan dan memperbaiki muatannya hingga lebih baik dan dapat mengakomodir rakyat Indonesia. Kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan menjadi isu yang penting di abad ini. Meskipun tindakan kekerasan dalam rumah tangga telah lama dikenal oleh masyarakat Internasional, namun aturan perundang-undangan yang

berupaya mencegah terjadinya tindak kekerasan atau memberikan perlindungan terhadap para korban masih minim ditemukan. Di Negara Indonesia, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan inisiatif LBH Advokasi untuk perempuan Indonesia dan keadilan (LBH APIK) bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya yang tergabung dalam jaringan kerja advokasi anti kekerasan terhadap perempuan (Jangka PKTP). RUU PKDRT telah dipersiapkan sejak tahun 1998 melalui dialog publik, lamanya proses tersebut disebabkan karena isu KDRT masih kurang dikenal di masyarakat dan diragukan oleh kalangan tertentu. Adapun fakta-fakta yang melatar belakangi DPR RI mengajukan hak inisiatif menyusun RUU PKDRT adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan statistik kasus KDRT dalam berbagai bentuknya.
- b. Peraturan perundangan yang ada, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) senyatanya belum dapat menyentuh persoalan kasus-kasus KDRT dan melindungi para korban.
- c. Berbagai hambatan yang menyulitkan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam mendapatkan akses hukum  
Lahirnya UU PKDRT belum dapat memenuhi apa yang menjadi latarbelakang dibentuknya UU tersebut. Terdapat 3 (tiga) hambatan utama yang mempersulit upaya penghapusan KDRT di Indonesia, yaitu:
  - a) Persepsi masyarakat Indonesia terhadap Perkara KDRT Kesulitan penghapusan KDRT di Indonesia berawal dari persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami

istri. Konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai dinamika yang biasa terjadi dalam keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Merupakan sebuah aib dan bisa menodai kehormatan keluarga bila ada yang membocorkan konflik yang terjadi kepada orang luar, orang yang melaporkan tersebut dianggap tidak bisa menjaga martabat keluarga. Korban juga sering tidak tega suaminya ditahan ketika dilaporkan karena masih cinta atau memikirkan masa depan anak. Kondisi inilah yang membuat korban KDRT enggan untuk menyampaikan kekerasan yang terjadi padanya pada pihak lain. Dari sisi pelaku sendiri, masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan cara atau pembelajaran untuk mendidik istri agar lebih baik.

- b) Paradigma Legalistik Aparat Penegak Hukum Permasalahan kakunya aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan juga telah lama dikeluhkan oleh para pencari keadilan di Indonesia. Mayoritas masih berpedoman pada KUHP dan KUHAP meskipun sudah ada peraturan lain yang lebih tepat dalam menangani perkara tersebut. Sikap penegak hukum tersebut tentu saja merugikan perempuan sebagai korban KDRT karena mereka lebih mementingkan prosedur formal. Prosedur formal aparat terlihat dari
  - 1) konfrontasi antara pelaku dan korban kekerasan secara berhadapan.
  - 2) kecenderungan menjatuhkan hukuman yang rendah kepada pelaku kekerasan;
  - 3) pilihan kata, kalimat dan bahasa yang digunakan hakim dalam persidangan yang tidak berpihak kepada perempuan.
  - 4) pengulangan pertanyaan untuk hal yang tidak serius dalam rekonstruksi

peristiwa kekerasan, misalnya tentang jenis kelamin dan umur dari anak korban.

- 5) Bias aparat yang menstigmatisasi perempuan dalam proses pemeriksaan yang mengarah pada penyalahan korban (victim blaming) atau korban tidak mengambil keuntungan (victim participating).

c. Kelemahan UU PKDRT Kelemahan UU PKDRT yang menghambat upaya penghapusan KDRT di Indonesia adalah :

- 1) UU PKDRT tidak mempunyai hukum acara sendiri sehingga aparat penegak hukum kembali berpedoman pada KUHP yang kaku dan tidak ramah terhadap korban KDRT;
- 2) Dengan tidak mempunyai hukum acara sendiri, UU PKDRT juga tidak memberikan peluang bagi metode penyelesaian sengketa alternatif selain pengadilan (misalnya mediasi), padahal pengadilan tidak selalu tepat dan cocok dalam menangani kekhasan perkara KDRT;
- 3) Dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan seorang suami kepada istri ke dalam delik aduan sangat membatasi ruang gerak istri yang menempatkan istri pada posisi subordinatif.
- 4) UU PKDRT memberikan peluang pemberlakuan KUHP karena tidak ada aturan yang mencabut berlakunya ketentuan dalam tindak pidana sejenis (tidak seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalam klausulnya menutup kemungkinan tersebut)
- 5) Ancaman pidana UU PKDRT berbentuk alternatif (penjara atau denda); seharusnya berbentuk kumulatif (penjara dan atau / denda) sehingga lebih memberikan efek jera pada pelaku KDRT;
- 6) UU PKDRT tidak mengatur ancaman bagi pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada korban untuk pemulihan akibat KDRT. Ancaman denda dalam UU tersebut dibayarkan kepada Negara. Apabila memperhatikan

keseluruhan UU PKDRT, dapat disimpulkan bahwa perancang UU PKDRT bermaksud menerapkan “pidana keseimbangan: yaitu menindak pelaku KDRT disatu sisi dan secara bersamaan ingin memelihara keutuhan rumah tangga. Sebagai delik aduan, maka sanksi pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) ; apabila terjadi perdamaian, maka perkara akan dicabut dan keutuhan keluarga tetap terjaga.

## SIMPULAN

Faktor-faktor dalam meningkatnya kasus KDRT sebagai dampak pandemik di Kabupaten Cianjur salah satunya adalah adanya faktor kurang ketaqwaan keimanan dan kesabaran dalam menghadapi pandemi; faktor sosiologi dan kultur budaya masyarakat Cianjur yang patriarki, faktor ekonomi, faktor kurang efektif lembaga terkait dalam mengatasi KDRT. Maka dari adanya faktor-faktor meningkatnya kasus KDRT adalah adanya suatu upaya dalam mengatasinya dengan mengefektifkan peraturan undang-undang di Cianjur melaksanakan tujuh gerakan keagamaan di Kabupaten Cianjur, aparat penegak hukum yang siap membantu dan memberikan perlindungan bagi korban KDRT, sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan upaya mengatasi KDRT, dan kesadaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menghormati dan melindungi kaum perempuan bebas dari KDRT.

Dalam kesempatan ini Penulis memberikan suatu masukan agar pemerintah Kabupaten Cianjur agar mengoptimalkan peranan dan fungsi dari P2TP2A, lembaga penegak hukum serta memberikan saran prasarana dalam mengatasi maraknya kasus KDRT, serta Pemda Kab Cianjur memberikan suatu bantuan sosial atau keterampilan bagi masyarakat Cianjur yang menjadi korban dampak pandemi ini. Melakukan sosialisasi dan memberikan informasi

mengenai KDRT kepada seluruh masyarakat Cianjur.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat ini Penulis ucapkan rasa terima kasih kepada ketua P2TP2A Kabupaten Cianjur beserta jajarannya yang sudah banyak memberikan bantuan baik data serta pelaksanaan sosialisasi KDRT pada masyarakat Kabupaten Cianjur. Polres Kab Cianjur, LSM Kab Cianjur, serta kepada mahasiswa Fakultas Hukum UNSUR dan masyarakat di wilayah Kabupaten Cianjur yang turut membantu dalam penelitian dan sosialisasi ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, (2006), *Aspek-Aspek Perubahan Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Deny Rusyandi, (2008), *Bunga Rampai Tokoh Cianjur*, Katumbiri, Bandung
- Fini Fajrini, RR, (2018), *Determinan Sikap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Banten*, Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Volume 9, No, 2 Desember, ISSN: 2086-6305 (print) ISSN: 2614-5863 (elektronik).
- Gottman, J. M., Driver, J., & Tabares, A, (2002). *Building the sound marital house: An empirically derived couple therapy*. In A. S. Gurman & N. S. Jacobson (Eds.), *Clinical handbook of couple therapy*, The Guilford Press.
- Mia Amalia, (2017), *Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural*, Jurnal Wawasan Hukum STHB , Volume 25 Nomor 22 September.
- Maidin Gultom, (2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

- Otje Salman, R. (1992), *Sosiologi Hukum suatu Pengantar*, Armico, Bandung.
- Ratna Batara Munti, (2008), *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. PSKW UI – TIFA. Jakarta.
- Ristina Yudhanti, (2014), *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta
- Sigit Irianto, (2010), *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Mencari Model Penanganan Pemerintah, Lsm Dan Masyarakat Untuk Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga)* Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 7 No 2, E ISSN 2460 9005, ISSN No 0854 2031.
- Sulfi Purnamasaria, Kusworob, Purwati Yuni Rahayu, (2019), *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Keluarga*, Jurnal Loyalitas Sosial Journal Of Community Srrvices In Humanities And Social Sciences, Volume 1 No 2 September, ISSN 2655-9072 (print), ISSN 2686-1380 (Online).
- Theresia Vania Radhitya, (2020), *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Universitas Padjadjaran, Volume 2 Nomor 2, ISSN 2655-8823 (p) ISSN 2656-1786 €.